



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 186 /KPTS/ VII/2024**

**TENTANG
PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT KE MASA
TRANSISI BENCANA ERUPSI GUNUNG API IBU
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diturunkannya Status Bencana Erupsi Gunung Api Ibu **dari Status Tanggap Darurat** dari yang semula di Level IV (AWAS) berdasarkan Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDMR.I Nomor 679.Lap/GL.03/BGV/2024 tgl 16 Mei 2024 **ke Level III (SIAGA)** berdasarkan Surat Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor: 898.Lap/GL.03/BGV/2024 tgl 02 Juli 2024, maka perlu menetapkan Perpanjangan Penetapan status tanggap darurat **ke masa transisi** bencana erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat ke **Masa Transisi** Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 17. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang prosedur tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDMR.I Nomor 679.Lap/GL.03/BGV/2024 tgl 16 Mei 2024 tentang Kenaikan tingkat aktivitas Gunung Api Ibu dari Level III (SIAGA) menjadi Level IV (AWAS))
2. Surat Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor: 898.Lap/GL.03/BGV/2024 tgl 02 Juli 202, perihal: Penyampaian evaluasi aktivitas G. Ibu, Maluku Utara dalam tingkat aktivitas Level III (SIAGA) PERIODE 23-30 Juni 2024, **Pemantauan Visual** : selama periode 23-30 Juni 2024 asap kawah utama berwarna putih, kelabu dan hitam dengan intensitas tipis, sedang hingga tebal tinggi sekitar 100-7.000 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang kearah utara, timur laut, timur, selatan, barat daya, barat dan barat laut, dan pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.44 teramati letusan dengan tinggi 7.000 meter dan warna asap kelabu dan hitam condong kearah selatan dan barat daya. **Rekomendasi** : berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 1 Juli 2024, maka tingkat aktivitas Gunung Ibu tetap pada Level III (SIAGA).
3. Hasil Koordinasi Tim Pos Komando Tanggap Darurat Erupsi Gunung Api Ibu dan Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tgl 12 Juli 2024 sepakat di perpanjang selama 14 hari mulai tanggal 12 juli sampai dengan 25 juli 2024 Penetapan Status Tanggap Darurat ke Masa Transisi Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Ke **Masa Transisi** Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Ke Masa Transisi Bencana sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2024 hingga tanggal 25 Juli 2024.
- KETIGA** : Status Tanggap Darurat ke Masa Transisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, maka Pos Komando Tanggap Darurat dapat melakukan pemulangan pengunjung secara bertahap dengan memperhatikan situasi dan kondisi kondusif dilapangan.
- KEEMPAT** : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu yang dibentuk dengan SK Bupati Halmahera Barat Nomor :108/Kpts/VI/2024 tetap melaksanakan tugas dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : S u r a t Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm Umum	
Kepala BPBD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 12 Juli 2024
BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.